



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA

NOMOR : 144/20/Kpts/WN-LT/XII-2016

TENTANG

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK NAGARI LUNANG TIGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI LUNANG TIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 136 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disepakati melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari) **Berkah Agung** perlu ditetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Nagari **Lunang Tiga**;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pembentukan daerah dikabupaten pesisir selatan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 786);
10. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari) **Berkah Agung;**

Memperhatikan : hasil musyawarah Desa mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Nagari **Berkah Agung** pada tanggal 19 November 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK NAGARI **BERKAH AGUNG;**

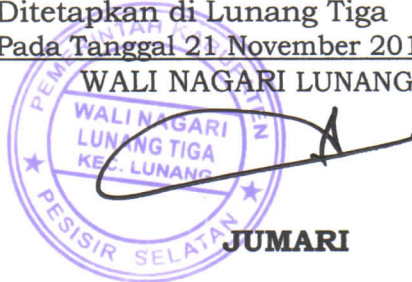
KESATU : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari) **Berkah Agung** sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.

KEDUA : Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memuat:

- a. nama;
- b. tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan;
- d. modal;
- e. kegiatan usaha;
- f. jangka waktu berdirinya BUM Nagari;

- g. organisasi pengelola; dan
h. tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- KETIGA : Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memuat:
- a. hak dan kewajiban;
 - b. masa bakti;
 - c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola;
 - d. penetapan jenis usaha; dan
 - e. sumber modal.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lunang Tiga
Pada Tanggal 21 November 2016
WALI NAGARI LUNANG TIGA

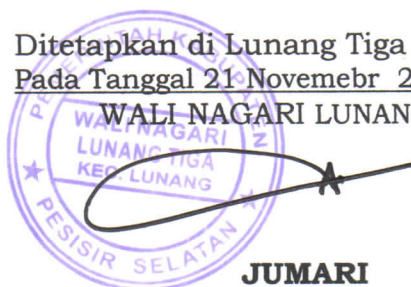


Lampiran I : Keputusan Wali Nagari Lunang Tiga
 Nomor : 144/20/Kpts/WN-LT/XII-2016
 Tanggal : 21 November 2016

**SUSUNAN PENGURUS BUMNag "BERKAH AGUNG"
 NAGARI LUNANG TIGA KECAMATAN LUNANG**

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas/Instansi	Jabatan dalam BUM NAGARI
1	PENGAWAS a. Bamus Nagari b. Wali Nagari c. LPM Nagari		Pengawas Pengawas Pengawas
2	PENGURUS IMAN KOMARUZZAMAN, S.pdI JOKO SUSILO, S.pdI MEGA HERNI SUSANTI, SPT	Guru Honorer Wiraswasta Guru Honorer	Ketua / Manager Sekretaris Bendahara
3	PENGELOLA a. WARJITO b. IKE WIDYAWATI c. GALUH PUTRI HANDAYANI d. SOBIRIN	Wiraswasta Wiraswasta IRT Wiraswasta	Ka. Unit Pelayanan Perantara Jasa Ka. Unit simpan pinjam Ka. Unit simpan pinjam Ka. Unit pengelola aset

Ditetapkan di Lunang Tiga
 Pada Tanggal 21 Novemebr 2016
WALI NAGARI LUNANG TIGA


JUMARI

Lampiran II : Keputusan Wali Nagari Lunang Tiga
Nomor : 144/20/Kpts/WN-LT/XII-2016
Tanggal : 21 November 2016

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS BUMNag” BERKAH AGUNG ”

1. Penasehat

- Memberikan nasehat kepada Ketua, Sekertaris, Bendahara dan Kepala Unit Usaha dan semua pengelola BUMNag;
- Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelola BUMNag.

2. Pengawas

- Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja pengurus BUMNag;
- Memberikan saran pendapat dan masukan kepada pemerintah terhadap pelaksanaan pengelolaan BUMNag.

3. Ketua/Manager

- Mengembangkan dan membina BUMNag agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga keuangan Mikro yang dapat melayani kebutuhan masyarakat;
- Mengusahakan agar dapat tetap tercipta pelayanan ekonomi nagari yang adil dan merata ;
- Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi untuk meningkatkan pendapatan Asli Nagari (PAN).

4. Sekertaris

- Mengagendakan surat keluar surat masuk lembaga;
- Mengarsipkan segala bentuk surat-surat baik keluar atau masuk terutama segala bentuk surat-surat perjanjian;
- Membuat program Report kegiatan dalam bentuk kerja.

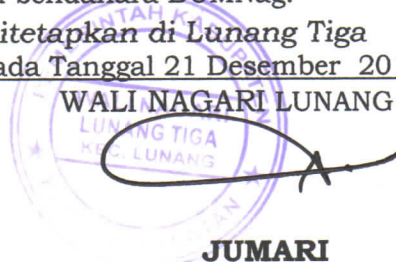
5. Bendahara

- Mencatat dan membukukan keluar atau masuk keuangan;
- Membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha Kepada Ketua;
- Menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Ketua setiap tiga bulan sekali.

6. Kepala Unit Usaha/Manager Unit

- Mencatat keluar atau masuk transaksi keuangan;
- Membuat laporan keuangan bulanan, tiga bulan dan semester atau enam bulanan kepada Ketua melalui bendahara BUMNag.

Ditetapkan di Lunang Tiga
Pada Tanggal 21 Desember 2016
WALI NAGARI LUNANG TIGA


JUMARI

Lampiran III : Keputusan Wali Nagari Lunang Tiga
Nomor : 144/20/Kpts/WN-LT/XII-2016
Tanggal : 21 November 2016

TENTANG

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Nagari
BERKAH AGUNG

ANGGARAN DASAR

BADAN USAHA MILIK NAGARI BERKAH AGUNG

BAB I

NAMA BUM NAGARI

Pasal 1

Badan Usaha Milik Nagari (selanjutnya disingkat BUM Nagari) ini bernama BUM Nagari “ **BERKAH AGUNG** ”

BAB II

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) BUM Nagari “ **BERKAH AGUNG** ” berkedudukan di Nagari Lunang Tiga, kecamatan Lunang, kabupaten Pesisir Selatan, provinsi Sumatera Barat
- (2) Kedudukan kantor atau sekretariat pengelola BUMNag “ **BERKAH AGUNG** ” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di jalan Lintas Lunang Tiga, Nagari Lunang Tiga.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

BUM Nagari “ **BERKAH AGUNG** ” merupakan lembaga usaha ekonomi Nagari yang bertujuan melakukan:

- a. pemanfaatan sumber daya di Nagari, termasuk sumber daya pertanian di Nagari;
- b. peningkatan perekonomian Nagari;

- c. optimalisasi aset Nagari untuk kesejahteraan Nagari;
- d. peningkatan usaha masyarakat Nagari dalam pengelolaan potensi ekonomi Nagari;
- e. pengembangan rencana kerja sama usaha Nagari dengan pihak ketiga;
- f. upaya menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat Nagari;
- g. penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Nagari; dan
- h. peningkatan pendapatan masyarakat Nagari dan pendapatan asli Nagari.

Pasal 4

Selain tujuan pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BUM Nagari “ **BERKAH AGUNG** ” bertujuan secara khusus untuk melakukan:

- a. Usaha jasa perantara keuangan dan transaksi (PLN, Pulsa, BRILINK)
- b. Usaha keuangan mikro (Simpan Pinjam)
- c. Usaha pengelolaan Aset Nagari (Pam Nagari, Tanah Fasilitas Umum, Pasar Nagari)
- d. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuannya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MODAL

Pasal 5

Modal awal BUM Nagari “ **BERKAH AGUNG** ” bersumber dari APB Nagari sesuai dengan hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Nagari.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan dan pemanfaatan modal secara tepat sasaran, BUM Nagari “ **BERKAH AGUNG** ” melakukan kegiatan usaha:

- a. Usaha jasa perantara keuangan dan transaksi :
 - 1. Pembayaran Listrik Pra Bayar;
 - 2. Pengadaan Listrik Ber Bayar;
 - 3. Pembayaran BPJS Kesehatan;

4. Pengadaan Pulsa, dan
5. Pembayaran BRI LINK.
- b. Usaha keuangan mikro,
 1. Usaha Simpan Pinjam;
 2. Usaha Permodalan UKM;
- c. Usaha pengelolaan Aset Nagari
 1. Pengelolaan Pasar Nagari
 2. Pengelolaan Tanah Fasilitas Umum/Nagari
 3. Pengelolaan PAM Nagari
- d. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuannya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRINYA BUM DESA

Pasal 7

BUM Nagari “ **BERKAH AGUNG** ” didirikan di Nagari Lunang Tiga pada tanggal 19 November 2016 untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 8

Dalam hal terjadi kerugian dan kepailitan maka BUM Nagari “ **BERKAH AGUNG** ” dinyatakan bubar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 9

- (1) Dalam menjalankan usaha ekonomi Nagari secara maksimal, organisasi pengelola BUM Nagari “ **BERKAH AGUNG** ” terdiri dari unit usaha yang mengelola jenis usaha sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Nagari.
- (2) Unit usaha yang dimiliki dan dikelola BUM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - (1) Usaha jasa perantara keuangan dan transaksi (PLN, Pulsa, BRILINK)
 - (2) Usaha keuangan mikro (Simpan Pinjam)
 - (3) Usaha pengelolaan Aset Nagari (Pam Nagari, Tanah Fasilitas Umum, Pasar Nagari)

Pasal 10

- (1) Dalam hal unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibutuhkan pengembangan skala usaha yang lebih besar dan bermanfaat untuk Nagari, maka unit usaha dapat berbentuk badan hukum privat.
- (4) Unit usaha berbadan hukum privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh BUM Nagari dan terbuka untuk masyarakat Nagari, terdiri atas:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dimiliki oleh BUM Nagari; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dimiliki oleh masyarakat Nagari.

Pasal 11

- (1) Pengelola unit usaha BUM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama BUM Nagari dengan pihak ketiga tunduk dan mengikuti ketentuan dalam peraturan Nagari mengenai kerja sama Nagari.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

BAB VIII

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 12

- (1) Hasil usaha BUM Nagari merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan proporsi untuk:
 - a. penambahan modal BUM Nagari;
 - b. pendapatan asli Nagari;
 - c. dana operasional; dan

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan operasional dari Anggaran Dasar diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

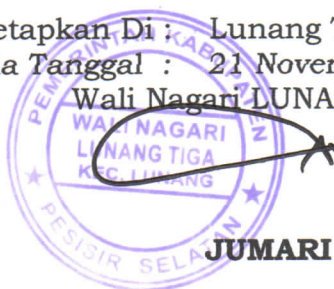
Pasal 14

Ketentuan dalam Anggaran Dasar mengikat seluruh personel organisasi pengelola BUM Nagari.

Pasal 15

Anggaran Dasar ini disahkan pada Musyawarah Nagari Lunang Tiga, di Nagari Lunang Tiga, kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal *delapan belas*, Bulan *November* Tahun *dua ribu enam belas*.

Ditetapkan Di : Lunang Tiga
Pada Tanggal : 21 November 2016
Wali Nagari LUNANG TIGA



ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK NAGARI “ BERKAH AGUNG ”

BAB I

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 1

- (1) Dalam penyelenggaraan usaha ekonomi Nagari melalui BUM Nagari “ **BERKAH AGUNG** ”, setiap warga Nagari berhak:
 - a. memperoleh pelayanan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
 - b. mendapatkan informasi tentang pelayanan yang diberikan unit usaha BUM Nagari; dan
 - c. mengajukan usulan perbaikan pelayanan kepada personel organisasi pengelola BUM Nagari;
- (2) Kewajiban masyarakat Nagari dalam penyelenggaraan usaha ekonomi Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ikut serta memajukan unit usaha yang dikelola BUM Nagari;
 - b. menghormati hak warga Nagari lainnya dalam upaya memperoleh pelayanan yang diberikan BUM Nagari
 - c. turut serta dalam program atau kegiatan yang dilakukan oleh BUM Nagari.

Pasal 2

- (1) Dalam penyelenggaraan usaha ekonomi Nagari melalui BUM Nagari “ **BERKAH AGUNG** ”, setiap pengelola BUM Nagari berhak:
 - a. menentukan pengembangan usaha yang menguntungkan Nagari;
 - b. menerima imbalan jasa pelayanan;
 - c. melakukan kerja sama untuk pengembangan unit usaha BUM Nagari;
 - d. menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan upaya penyelesaian sengketa, berkoordinasi dengan Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS);
 - f. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan; dan
 - g. mempromosikan usaha ekonomi Nagari yang ada di Nagari maupun unit usaha yang dikelola BUM Nagari.
- (2) Setiap pengelola BUM Nagari “ **BERKAH AGUNG** ” dalam melaksanakan kegiatannya wajib:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana bisnis (*business plan*);

- b. menyusun dan menetapkan standar prosedur operasional;
- c. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Nagari; dan
- d. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai pelayanan usaha yang dikelola.

BAB II

MASA BAKTI

Pasal 3

- (1) Masa bakti organisasi pengelola BUM Nagari “ **BERKAH AGUNG** ” adalah 5 (Lima) tahun, terhitung sejak anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ditetapkan.
- (2) Setiap tahun organisasi pengelola BUM Nagari dilakukan evaluasi melalui musyawarah Nagari.

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERSONEL ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 4

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Nagari terdiri dari:
 - a. penasihat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi nilai adat, semangat kekeluargaan, dan kegotong-royongan.

Pasal 5

- (1) Penasihat dijabat secara *ex officio* oleh Wali Nagari.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Nagari;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Nagari; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Nagari.

- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan BUM Nagari.

Pasal 6

- (1) Pelaksana operasional merupakan unsur masyarakat Nagari yang dipilih dalam Musyawarah Nagari.
- (2) Pelaksana operasional bertugas:
- a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Nagari sebagai lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Nagari;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Nagari untuk meningkatkan pendapatan asli Nagari;
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga usaha ekonomi Nagari lainnya;
 - d. mewakili BUM Nagari di dalam dan di luar pengadilan dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Nagari, berkoordinasi dengan Kepala Nagari dan BAMUS;
 - e. bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh BUM Nagari; dan
 - f. melaksanakan tugas administrasi pengembangan BUM Nagari.
- (3) Dalam melaksanakan tugas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, pelaksana operasional harus :
- a. menyusun laporan keuangan BUM Nagari;
 - b. menyusun laporan perkembangan kegiatan BUM Nagari; dan
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Nagari secara berkala kepada Penasihat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksana operasional dapat mengangkat karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran, dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 7

- (1) Persyaratan menjadi pelaksana operasional meliputi:
- a. masyarakat Nagari yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Nagari sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Nagari; dan

- d. pendidikan minimal setingkat sekolah menengah umum, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau sederajat; dan
 - e. tidak menjadi perangkat Nagari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
- a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Nagari;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Nagari; dan
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pengawas BUM Nagari mewakili kepentingan masyarakat Nagari.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (3) Pengawas bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional BUM Nagari sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Uraian tugas pengawas merupakan bagian dari ketentuan tentang organisasi pengelola dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Nagari.
- (5) Persyaratan menjadi pengawas meliputi :
- a. masyarakat Nagari yang memahami bidang pengawasan;
 - b. berdomisili dan menetap di Nagari sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Nagari; dan
 - d. pendidikan minimal setingkat sekolah menengah umum, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau sederajat; dan
 - e. tidak menjadi perangkat Nagari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENETAPAN JENIS USAHA

Pasal 9

- (1) Dalam menjalankan usaha ekonomi Nagari secara maksimal bagi masyarakat Nagari, BUM Nagari dapat membentuk unit usaha:
 - a. Jasa Pelayanan Keuangan:
 1. BRILINK;
 2. Pulsa HP dan Listrik;
 3. Pembayaran Tagihan; dan
 4. Jasa Pengiriman.
 - b. Usaha Jasa Keuangan Mikro:
 1. Simpan Pinjam;
 - c. pengolahan hasil Aset Nagari:
 1. Pasar Nagari;
 2. Sewa Tanah Kas Nagari; dan
 3. Pengelolaan PAM Nagari.

Pasal 10

Pengelola unit usaha BUM Nagari melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk menyusun kerangka bisnis yang memberdayakan dan menguntungkan masyarakat Nagari.

BAB V

SUMBER MODAL

Pasal 11

- (1) Modal BUM Nagari terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Nagari; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Nagari.
- (2) Kekayaan BUM Nagari yang bersumber dari penyertaan modal Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Nagari yang dipisahkan,
- (3) Penyertaan modal Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APB Nagari dengan menggunakan **Dana Desa sebesar Rp. 25.000.000,00**, sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Nagari.
- (4) Penyertaan modal Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari kelompok masyarakat Nagari Diperkirakan sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan persentase yang lebih sedikit daripada modal Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:

Pasal 12

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan kepada BUM Nagari yang disalurkan melalui APB Nagari, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga mengikat seluruh personel organisasi pengelola BUM Nagari.

Pasal 14

Anggaran Dasar ini disahkan pada Musyawarah Nagari Lunang Tiga, di Nagari Lunang Tiga, kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal Sembilan Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Enam Belas.

Ditetapkan Di : Lunang Tiga
Pada Tanggal : 21 November 2016

Wali Nagari Lunang Tiga



JUMARI